



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.939, 2017

KEJAKSAAN. Indikator Kinerja Utama. Tahun
2015-2019

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-005/A/JA/06/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam melaporkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran dalam penjabaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 1459);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-007/A/JA/08/2016 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1577);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi capaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab program dan disampaikan kepada Jaksa Agung.

Pasal 5

- (1) Reviu, evaluasi dan penilaian atas laporan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil reviu, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.

Pasal 6

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-005/A/JA/06/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata.	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata.	<p>FORMULASI: Jumlah penerimaan kas negara dari pengembalian kerugian negara dari jalur pidana dan perdata atau jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100%.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	Persentase pemulihan dan penyelamatan aset negara.	<p>FORMULASI: Jumlah kerugian negara yang dapat di selamatkan dan yang dipulihkan dari jalur pidana dan perdata atau jumlah</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		<p>potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100 %.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan.	Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsdezaak</i>) dan adanya kesepakatan antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara (<i>conviction rate</i>).	<p>FORMULASI: Jumlah putusan (<i>in kracht van gewijsdezaak</i>) pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang diputus menang + jumlah kesepakatan penyelesaian penanganan perkara dengan instansi terkait dibagi dengan seluruh jumlah putusan (<i>in kracht van gewijsdezaak</i>) pengadilan perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus + jumlah perkara yang ditangani di luar jalur pengadilan x 100%.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>).	<p>FORMULASI: Jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan yang berhasil dieksekusi atau jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan x 100%</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan</p>
Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi.	<p>FORMULASI: Jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh pemerintah atau jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara x 100%.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur non litigasi.	<p>FORMULASI: Jumlah perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berhasil diselesaikan melalui jalur non litigasi atau jumlah perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditangani x 100%</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
Meningkatnya kualitas pelayanan hukum dan transparansi masyarakat.	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia.	<p>FORMULASI: Hasil survei kepuasan pencari keadilan yang dilakukan oleh internal atau eksternal atas pelayanan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan Republik Indonesia.	Indeks Reformasi Birokrasi.	<p>FORMULASI: Hasil nilai evaluasi Reformasi Birokrasi yang di lakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	Indeks Integritas Aparatur Sipil Negara.	<p>FORMULASI: Hasil Inspeksi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan</p>
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan.	<p>FORMULASI: Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia.</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		<p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>
	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	<p>FORMULASI: Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan.</p>

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. PRASETYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-005/A/JA/06/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
 JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

- 1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
- 2. TUGAS : MELAKSANAKAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG PEMBINAAN
- 3. FUNGSI :
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik didalam negeri maupun luar negeri.
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang telah sesuai dengan standar kompetensi.	<p>FORMULASI: Jumlah Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan yang telah memenuhi standar kompetensi atau jumlah Sumber Daya Manusia yang menduduki jabatan x 100%.</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pembinaan).</p>
	Indeks Integritas atau Persentase pegawai Kejaksaan yang taat aturan.	<p>FORMULASI: Jumlah Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak melanggar peraturan disiplin pegawai atau jumlah Sumber Daya Manusia Kejaksaan x 100%.</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pembinaan).</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.	Persentase satuan kerja yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).	<p>FORMULASI: Jumlah satuan kerja yang pengelolaan keuangannya sudah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau jumlah satuan kerja pengelola keuangan x 100%. Berdasarkan hasil evaluasi Jaksa Agung Muda Pengawasan.</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pembinaan).</p>
	Persentase satuan kerja yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik.	<p>FORMULASI: Jumlah satuan kerja yang membuat LKJ (Kinerja atau Anggaran) sesuai standar penilaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau jumlah satuan kerja yang membuat LKJ x 100%. Berdasarkan hasil evaluasi Jaksa Agung Muda Pengawasan.</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pembinaan).</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.	Jumlah satuan kerja yang ditetapkan sebagai percontohan implementasi Reformasi Birokrasi (Unit Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)).	<p>FORMULASI: Jumlah satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai percontohan implementasi Reformasi Birokrasi (unit WBK atau WBBM) oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan telah aktif melakukan perbaikan.</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pembinaan).</p>
	Indeks kepuasan pelayanan internal.	<p>FORMULASI: Hasil survei kepuasan pegawai kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh internal atau eksternal atas pelayanan pada pegawai internal di Kejaksaan.</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pembinaan).</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	<p>FORMULASI: Nilai hasil penilaian PMPRB atas pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan program reformasi birokrasi.</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pembinaan).</p>

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. M. PRASETYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-005/A/JA/06/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
 JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN KEJAKSAAN RI

- 1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN
- 2. TUGAS : MELAKSANAKAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN
- 3. FUNGSI :
 - a. Perumusan Kebijakan di bidang Intelijen.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Intelijen.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan	Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara	<p>FORMULASI: Jumlah operasi intelijen yustisial di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara yang dinyatakan berhasil atau Jumlah operasi intelijen yustisial di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara x 100%. Kriteria operasi dinyatakan berhasil harus ditetapkan</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Intelijen)</p>
Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang intelijen	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang intelijen.	<p>FORMULASI: Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Penerangan Hukum</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		Laporan Bulanan (Bidang Intelijen)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. PRASETYO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-005/A/JA/06/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
 JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN RI

- 1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
- 2. TUGAS : MELAKSANAKAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
- 3. FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum.
 - b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Umum.
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tindak Pidana Umum.
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Tindak Pidana Umum.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum	Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan atau konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum.	<p>FORMULASI: Jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan perkara Tindak Pidana Umum + jumlah kesepakatan atau konsensus penyelesaian penanganan perkara dengan instansi terkait dibagi dengan seluruh jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) + jumlah perkara yang ditangani di luar jalur pengadilan x 100%</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Umum)</p>
	Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>).	<p>FORMULASI: Jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan yang berhasil dieksekusi atau jumlah putusan inkrah oleh pengadilan x 100%</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Umum)</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)	<p>FORMULASI: Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) atau jumlah berkas perkara pidana umum yang ditangani x 100%</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Umum)</p>
	Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses Penuntutan atau tahap II	<p>FORMULASI: Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke proses Penuntutan atau tahap II atau jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P21) x 100%</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Umum)</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang pidana umum	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang pidana umum.	<p>FORMULASI: Hasil inspeksi dan supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang)</p> <p>PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Umum)</p>

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. PRASETYO

LAMPIRAN V
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-005/A/JA/06/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
 JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN RI

1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
2. TUGAS : MELAKSANAKAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang Tindak Pidana Khusus.
 b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Khusus.
 c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tindak Pidana Khusus.
 d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Tindak Pidana Khusus.
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana khusus, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan Tindak Pidana Khusus (TPK) yang berorientasi pada kepastian hukum	Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan atau konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	FORMULASI: Jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan perkara Tindak Pidana Khusus + jumlah kesepakatan atau konsensus penyelesaian penanganan perkara dengan instansi terkait dibagi dengan seluruh jumlah putusan inkrah + jumlah perkara yang ditangani di luar jalur pengadilan x 100%. TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Khusus)
	Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>).	FORMULASI: Jumlah putusan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) pengadilan yang berhasil dieksekusi atau jumlah putusan inkrah pengadilan x 100% TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Khusus)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)	<p>FORMULASI: Jumlah berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang dinyatakan lengkap (P21) atau jumlah berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang di tangani x 100%</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Khusus)</p>
	Persentase berkas perkara tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses Penuntutan atau Tahap II	<p>FORMULASI: Jumlah berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan pada proses Penuntutan atau Tahap II atau jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P21) x 100%.</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Khusus)</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang khusus	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang pidum.	<p>FORMULASI: Hasil inspeksi dan supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang)</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pidana Khusus)</p>

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-05/A/JA/006/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
 JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN RI

- 1. NAMA ORGANISASI : JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
- 2. TUGAS : MELAKSANAKAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
- 3. FUNGSI :
 - a. Perencanaan dan Perumusan kebijakan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di Luar negeri dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi.	<p>FORMULASI: Jumlah putusan inchoft pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh pemerintah atau jumlah putusan inchoft pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara x 100 %</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)</p>
	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur non litigasi.	<p>FORMULASI: Jumlah perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berhasil diselesaikan melalui jalur non litigasi atau jumlah perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditangani x 100 %</p> <p>TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif</p> <p>SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)</p>
Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata.	<p>FORMULASI: Jumlah penerimaan kas negara dari pengembalian kerugian negara dari jalur pidana dan perdata atau jumlah kerugian</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100 % TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)
	Persentase pemulihan dan penyelamatan aset negara	FORMULASI: Jumlah kerugian negara yang dapat di selamatkan dan yang dipulihkan dari jalur pidana dan perdata atau jumlah potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus pidana dan perdata x 100 % TIPE PENGHITUNGAN: Non Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H.M. PRASETYO

LAMPIRAN VII
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-05/A/JA/06/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN RI

- | | |
|--------------------|--|
| 1. NAMA ORGANISASI | : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN |
| 2. TUGAS | : MELAKSANAKAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG PENGAWASAN |
| 3. FUNGSI | : a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
b. Pelaksanaan dan pengendalian Pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung; |

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	Persentase satuan kerja yang melaksanakan sistem pengendalian secara memadai	FORMULASI: Jumlah satuan kerja yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai atau jumlah satuan kerja pengelola keuangan x 100%. Berdasarkan hasil evaluasi Jaksa Agung Muda Pengawasan. PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pengawasan)
	Tingkat maturitas (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) SPIP Kejaksaan Agung	FORMULASI: Tingkat maturitas SPIP Kejaksaan Agung berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pengawasan)
	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	FORMULASI: Jumlah temuan hasil pemeriksaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah ditindaklanjuti atau Jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		(BPKP) x 100%. PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pengawasan)
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	FORMULASI: Jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan aparaturnya Kejaksaan yang telah ditindaklanjuti atau jumlah pengaduan masyarakat yang diterima x 100%. PENGHITUNGAN: Non-Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Bidang Pengawasan)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER- 05/A/JA/06/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. NAMA ORGANISASI : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 2. TUGAS : MELAKSANAKAN WEWENANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 3. FUNGSI : a. Perencanaan dan Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
 d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Sumber Daya Manusia penegak hukum yang bersertifikat	FORMULASI: Jumlah Sumber Daya Manusia penegak hukum yang bersertifikat atau jumlah Sumber Daya Manusia penegak hukum x 100%. PENGHITUNGAN: Non Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)
	Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memenuhi standar kompetensi	FORMULASI: Jumlah Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memenuhi standar kompetensi atau jumlah Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia x 100%. PENGHITUNGAN: Non Kumulatif SUMBER DATA: Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, dan Laporan Bulanan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO